

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH

Jurnal Hasil Penelitian

PrintISSN : 2443-3624
OnlineISSN : 2686-3774

Kata Kunci : Perkawinan, Bajo, Sampela,
Wakatobi

Key Word : Marriage, Bajo, Sampela,
Wakatobi

Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unidayan Baubau

Alamat: Jalan Dayanu Ikhsanuddin No.
124, Kode Pos 93721 Baubau, Sulawesi
Tenggara, Indonesia.

PERKAWINAN MASYARAKAT BAJO (STUDI PADA MASYARAKAT BAJO SAMPELA, WAKATOBI)

¹ Rustam Awat ² La Dedy Saidi

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Dayanu
Ikhsanuddin, Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau,
Sulawesi Tenggara 93721, Indonesia

Email: awatrastam1@gmail.com.

Abstract

The problems in this study: 1) What is the type of marriage in the Bajo Sampela community, 2) What is the procedure for implementing marriage in the Bajo Sampela community. The objectives of this study are: 1) to find out the type of marriage in the Bajo Sampela community, 2) to find out the procedure for implementing the marriage customs of the Bajo Sampela community.

This research uses socio-cultural research methods and includes qualitative research that produces analytical procedures that do not use statistical analysis procedures and other quantifications. Data collection in this study consists of three methods, namely: 1) observation, 2) interviews, and 3) literature. The subjects in this research are traditional leaders, community leaders, and marriage actors.

The results of this research show that marriage in Bajo Sampela consists of 3 types of marriage, namely: a) massuro (proposal), b) siboa (elopement), c) ngandaka (forced marriage). The procedure for implementing the traditional marriage of Bajo Sampela marriage is: a) massuro, the procedures are: lelepatilao (asking), then massuro (proposal), discussing pananga (dowry) and continued with pangarintanga allau allo (determining a good day), then the opening and the wedding ceremony. b) siboa (elopement), the procedure is: the two run away to the customary leader's house, report to the customary leader, notification to both families concerned, discussing the dowry as well as the good day, a simple marriage. c) ngandaka (forced marriage), the procedure is: If caught, the young people are arrested, taken to the village priest's house, and married off, or if they want to be arranged by the adat leader, they are reported first to his family.

Intisari

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana jenis perkawinan di masyarakat Bajo Sampela, 2) Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan masyarakat Bajo Sampela. Tujuan penelitian ini yaitu : 1) untuk mengetahui jenis perkawinan masyarakat Bajo Sampela, 2) untuk mengetahui tata cara pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Bajo Sampela.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosial budaya dan termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik dan kuantitatif lainnya. Pengumpulan data pada penelitian ini terdiri atas tiga cara yaitu : 1) observasi, 2) wawancara, dan 3) kepustakaan. Subjek pada penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku-pelaku perkawinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan di Bajo Sampela terdiri atas 3 jenis perkawinan yaitu: a) *massuro* (lamaran), b) *siboa* (kawin lari), c) *ngandaka* (nikah paksa). Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan adat perkawinan Bajo Sampela yaitu: a) *massuro*, tata caranya yaitu: *lelepatilao* (menanyakan), kemudian *massuro* (lamaran), membicarakan *pananga* (mahar) dan diteruskan dengan *pangarintanga allau allo* (penentuan hari baik), selanjutnya pembukaan dan acara perkawinannya. b) *siboa* (kawin lari), tata caranya yaitu: keduanya melarikan diri ke rumah ketua adat, melapor ke ketua adat, pemberitahuan kepada kedua pihak keluarga yang bersangkutan, membicarakan mahar sekaligus hari baik, perkawinan secara sederhana. c) *ngandaka* (nikah paksa), tata caranya yaitu: apabila kedatangan maka mudamudi tersebut akan ditangkap, lalu dibawa ke rumah imam desa, kemudian dinikahkan atau apabila mereka mau diatur oleh ketua adat maka hal ini masih pada tahap dilaporkan terlebih dahulu kepada keluarganya.

I. PENDAHULUAN

Wakatobi merupakan gugusan pulau kecil dalam Provinsi Sulawesi Tenggara dan letaknya berjauhan dengan pulau Buton. Wakatobi sendiri itu merupakan nama singkatan yaitu Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko. Ketiga gugusan pulau ini terdapat suku Bajo yaitu Bajo Mola di Wanci, Bajo Sampela, Bajo Mantigola, Bajo Lohoa di Kaledupa dan Bajo Lamanggau di Tomia.

Suku Bajo atau yang dijuluki sebagai manusia perahu dan bahkan sebagai manusia Laut ini tergolong unik kehidupannya karena menggunakan laut sebagai sumber mata pencahariannya, oleh karena itu keberadaan mereka di terbilang cukup menarik dan extreme yang keberadaannya hidup bebas di laut. Bajo sampela merupakan salah satu suku Bajo yang hidup dilaut dan memiliki kebudayaan dan ritual-ritual yang tercermin dalam aspek kehidupannya contohnya dalam adat perkawinan Bajo.

Perkawinan Bajo dalam adat dan tradisi melakukan pernikahan sebagaimana mestinya dilakukan orang darat, hanya saja ada perbedaan adat dan tradisi dalam setiap perkawinan dan tatacara pelaksanaannya, karena Bajo merupakan suku yang hidup dilaut. Dalam pernikahan suku Bajo digolongkan dua tingkatan ada perkawinan khusus golongan tinggi yang pelaksanaannya melalui proses yang panjang dengan upacara adat tertentu, dan perkawinan golongan rendah berdasarkan kemampuannya dan dilaksanakan secara sederhana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perkawinan Masyarakat Bajo (Studi Pada Masyarakat Bajo Sampela, Wakatobi)".

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana jenis perkawinan di masyarakat Bajo Sampela?
2. Bagaimana tata cara perkawinan masyarakat Bajo Sampela?

Dalam menganalisis kajian ini digunakan konsep tradisi dan konsep perkawinan. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 1208). Tradisi menurut Mursal Esten adalah kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan (Esten, 1991: 21). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama (Soekanto, 1987: 13).

Jadi tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan akan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan.

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa

adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi yang dimiliki masyarakat bertujuan agar membuat hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis. Namun, hal tersebut akan terwujud hanya apabila manusia menghargai, menghormati, dan menjalankan suatu tradisi secara baik dan benar serta sesuai aturan.

Selanjutnya untuk konsep perkawinan, perkawinan adalah suatu peralihan yang terpenting pada life-cycle dari semua manusia di seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga” (Koentjaraningrat, 1982: 90). Koentjaraningrat (1982) menambahkan dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, menurut pengertian masyarakat, perkawinan menyebabkan seorang laki-laki tidak boleh melakukan hubungan seks dengan sembarang wanita lain, tetapi hanya dengan satu atau beberapa tertentu dalam masyarakat, yaitu wanita yang sudah disahkan sebagai istrinya.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga sebagai tujuan perkawinan tercermin dari kesejahteraan lahir bathin yang dirasakan oleh segenap anggota keluarga, baik suami, istri dan anak-anak mereka serta orang tua maupun mertua.

Menurut Keesing (dalam Imron 2005:2) perkawinan berfungsi untuk (a) mengatur hubungan seksual, (b) menentukan kedudukan sosial individu-individu dan keanggotaan mereka dalam kelompok, (c) menentukan hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sah, (d) menghubungkan individu-individu dengan kelompok-kelompok kekerabatan di luar kelompoknya sendiri, (e) menciptakan unit-unit ekonomi rumah tangga, dan (f) merupakan instrumen hubungan politik antar individu dan kelompok.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti

suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami (Hadikusuma, 1995:70). Menurut beberapa konsep di atas dapat di tarik suatu pengertian bahwa perkawinan adalah tahapan yang dianggap sakral dalam hidup manusia yang membenarkan hubungan antara pria dan wanita dalam ikatan yang sah yang diatur oleh undang-undang dan hukum adat yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian sosial budaya dan termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Untuk memperoleh data yang tidak tertulis maka penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian menggunakan teknik observasi. Menurut Endraswara (2009:133) observasi adalah suatu penelitian secara sistematis dengan menggunakan indera manusia. Pengamatan ini dilakukan pada saat terjadi aktivitas budaya dengan wawancara mendalam. Objek yang menjadi observasi adalah mengenai tradisi perkawinan masyarakat Bajo Sampela sedangkan yang menjadi subjeknya adalah masyarakat Bajo Sampela yang telah dipilih berdasarkan kriteria – kriteria yaitu (1) Penduduk yang telah lama tinggal di Bajo Sampela, (2) memiliki kesediaan dan waktu yang cukup, (3) tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

b. Wawancara

Menurut Maryaeni (2005: 70) teknik wawancara merupakan salah satu pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Teknik wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data penelitian yang berupa jawaban pertanyaan lisan yang diajukan oleh peneliti. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur. Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang telah disusun sebelumnya yang bersifat terbuka dan berisikan hal-hal yang pokok, dimana untuk selanjutnya dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

c. Kepustakaan

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis

menggunakan teknik kepustakaan atau studi literatur. Menurut Koentjaraningrat, (1983: 81) teknik kepustakaan adalah cara pengumpulan data atau informasi dengan bantuan bermacam – macam material yang terdapat diruang perpustakaan, seperti buku – buku, Koran, majalah, naskah dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Dengan teknik kepustakaan ini peneliti berusaha memperoleh dan menelaah buku – buku yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

Setelah data terkumpul, maka proses selanjutnya menganalisis data. Proses ini dilakukan secara bertahap berdasarkan informasi dari informan, hasil observasi, penelitian dan dokumentasi. Proses ini dilakukan ketika masih ada di lapangan dan sesudah proses pengumpulan data, dengan analisis selama pengumpulan data di lapangan. Dalam analisis data diungkapkan data apa yang masih perlu dicari, pertanyaan apa yang harus dijawab, dan metode apa yang harus dipakai untuk mencari informasi baru (Moleong, 1995).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Jenis Perkawinan di Masyarakat Bajo Sampela

Secara adat perkawinan di masyarakat Bajo Sampela terdiri atas tiga jenis perkawinan yang masih dilaksanakan dari dulu hingga saat ini yakni: (a) *massuro* (lamaran), (b) *siboa* (kawin lari), (c) *ngandaka* (nikah paksa).

a. *Massuro* (Lamaran)

Massuro (lamaran) adalah perkawinan yang ideal untuk suku Bajo Sampela karena dalam perkawinan ini terlebih dahulu melakukan *lelepatilao* (menanyakan) sebelum melakukan *suro* (lamaran).

Perkawinan *massuro* ini hanya sebagian saja yang mau melakukannya karena terkait dengan kemapanan dalam ekonomi. Perkawinan ini perlu biaya yang besar, juga mengikuti tata cara yang telah ditentukan oleh pemangku adat.

Perkawinan *massuro* biasanya dilaksanakan secara besar-besaran dan meriah. Perkawinan *massuro* biasanya dilaksanakan selama tiga hari. Keunikan dari perkawinan *massuro* jika ia melamar wanita punggawa maka ada yang namanya ritual pengibar

bendera *Ula-Ula Sama* di rumah calon pengantin wanita. Dan itu sebagai simbol pertanda bahwa wanita tersebut adalah turunan kerajaan sama.

b. *Siboa* (Kawin Lari)

Siboa dalam bahasa Bajo artinya kawin lari. *Siboa* (kawin lari) dalam masyarakat bajo sampela beberapa tahun terakhir ini kerap kali terjadi. Hal ini disebabkan atas beberapa faktor yang memicu pemuda melakukan *siboa* yaitu:

1) Tidak direstui orang tua. Ini merupakan salah satu faktor yang utama seorang mau melakukan perkawinan ini, karena persoalan suka sama suka namun tidak direstui. Biasanya dalam faktor ini menimbulkan masalah didalamnya. Ketika keluarga wanita merestui dalam bermusyawarah dengan lembaga adat maka mereka disegerakan menikah, namun jika tak disetujui oleh keluarga wanita maka mereka dipisahkan oleh lembaga adat.

2) Keadaan ekonomi juga termasuk bagian dari pemicu pernikahan tersebut sebab terkadang seorang pemuda belum maksimal menyiapkan biaya namun ingin segera menikah.

3) Ingin menikah cepat adalah langkah yang terkadang dipilih muda-mudi Bajo Sampela jika ingin melakukan perkawinan ini, karena biasanya hanya mencari kesepakatan kedua belah pihak keluarga disepakati bersama.

Perlu diketahui dalam *siboa* ini ada sanksi yang ditetapkan adat kalau membawa lari wanita untuk dinikahi, jika yang kita bawa lari adalah wanita yang telah di *suro* (lamar) maka lelaki yang membawa lari akan mendapat denda dua kali lipat.

Dalam *siboa* ada aturan adat jika mau membawa lari wanita. Dalam suku Bajo Sampela, *siboa* diistilahkan membawa lari dengan cara adat dan diselesaikan dengan cara adat, yang kemudian diatur secara kekeluargaan oleh pemangku adat. Perkawinan *siboa* telah menjadi kebiasaan tradisi dan budaya masyarakat suku Bajo Sampela, dimana pada setiap tahunnya selalu ada yang melaksanakannya.

c. *Ngandaka* (Nikah Paksa)

Ngandaka atau *didaka* dalam bahasa Bajo adalah pernikahan yang dilakukan secara paksa karena sanksi adat. Pada masyarakat Bajo Sampela apabila melanggar aturan adat maka harus diberi sanksi. Jenis perkawinan *ngandaka* ini konon telah ada sejak tahun 1970-an di masyarakat Bajo Sampela. Latar belakang perkawinan ini dahulu disebabkan karena adanya muda-mudi yang memaksakan diri untuk bertemu dan berdua-duaan melewati jam 10 malam. Di saat kedapatan maka mereka akan ditangkap kemudian dibawa ke lembaga adat untuk diputuskan apakah perlu segera dinikahkan atau dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak keluarga.

Sebagai pemangku adat mereka juga menjunjung tinggi nilai islam. Apalagi ada muda-mudi yang telah melanggar aturan adat bertemu melewati jam 10, maka itu tidak lain adalah zina yang telah dilakukan muda-mudi tersebut dan harus dicegah. Oleh sebab itu persepsi adat memberikan sanksi terhadap orang telah melanggar, apalagi telah berbuat maksiat dan zina di tengah malam. Kejadian seperti ini harus *didaka* (paksa) untuk dinikahkan atau dilaporkan dulu.

Untuk mengantisipasi agar tak terjadi pelanggaran pada muda-mudi yang berduaduaan melewati jam 10 ini maka lembaga adat memerintahkan petugas malam untuk mengidentifikasi para muda-mudi yang bertemu di atas jam 10 malam. Petugas malam ini ditugaskan berjalan dengan senter sambil menelusuri rumah-rumah warga kampung. Apabila kedapatan maka petugas akan mengambil tindakan tegas dengan membawa muda-muda tersebut kepada pemangku adat.

Namun dimasa kini, dengan telah masuknya alat penerangan di desa/kampung dan pembatasan pergaulan muda-mudi yang tak seketat di masa lalu, maka perkawinan *ngandaka* karena berduaan melewati jam malam sudah jarang terjadi.

2. Tata Cara Perkawinan Masyarakat Bajo Sampela

Adapun tata cara pelaksanaan perkawinan masyarakat Bajo Sampela dari *massuro* (lamaran), *siboa* (kawin lari), *ngandaka* (nikah paksa) adalah sebagai berikut :

a) Tata Cara Pelaksanaan *Massuro* (Lamaran)

1. *Lelepatilao* (Menanyakan)

Dalam hal ini sebelum melamar pihak wanita, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah *lelepatilao* (menanyakan) dulu. Tujuan dari *lelepatilao* adalah agar dapat diketahui apakah wanita ini telah memiliki ikatan atau belum. Yang akan melaksanakan *lelepatilao* ini biasanya adalah pemangku adat bersama keluarga yang akan melamar. Pelaksanaannya di rumah pihak wanita yang ingin dilamar. Setelah sampai di rumah wanita maka pemangku adat akan menanyakan kepada orang tua wanita apakah wanita tersebut belum memiliki ikatan.

2. *Massuro* (Lamaran)

Setelah kedatangan pihak laki-laki diterima oleh pihak wanita. Keesokan harinya dilaksanakanlah *massuro* di rumah wanita yang

akan dilamar. Biasanya *massuro* dilakukan pada malam hari setelah shalat magrib, dan yang melaksanakannya adalah pemangku adat yang berjalan bersama rombongan keluarga laki-laki untuk membicarakan lamaran. Setelah sampai kerumah pihak wanita pemangku adat pun mulai masuk bersama keluarga laki-laki menyampaikan lamaran kepada orang tua pihak wanita yang kemudian menyetujui *massuro* tersebut.

3. *Pananga* (Mahar)

Tahap ini membicarakan *pananga* (mahar) yang akan disiapkan laki-laki untuk wanita yang ingin dinikahi. Sesuai dengan kesepakatan adat maka pada umumnya mahar yang harus dibayar laki-laki untuk pihak wanita sebesar 88 real yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 4.576.000. Mahar tersebut harus dibayar tunai oleh laki-laki jika kesepakatannya telah disetujui, sekaligus membahas uang belanja (uang yang dimakan api). Dari hasil pembahasan pemangku adat bahwa uang yang dimakan api ini disiapkan sebesar 20-30 jutaan bahkan sampai 50 jutaan. Selain itu perlu digarisbawahi bahwa dalam masalah *pananga* (mahar) ada yang namanya *kutai pandaga* (saling mengatur). Yang mengatur *kutai pandaga* ini adalah pihak wanita mengenai masalah biaya *pananga* (mahar), *pasali* (uang ucapan terima kasih), sampai perkawinan.

4. *Pangarintanga Allau Allo* (Penentuan Hari Baik)

Biasanya untuk melaksanakan acara adat harus terlebih dahulu dicari hari baiknya, begitu juga dengan perkawinan. Sebelum perkawinan dilaksanakan harus dicari terlebih dahulu hari baiknya kapan dan bulan berapa dilaksanakan. Ini bertujuan agar pelaksanaan perkawinan berjalan lancar dan tak ada hambatan bagi kedua calon yang akan melaksanakan perkawinan.

5. Pembukaan

Pada tahap ini gelaran acara pernikahan mulai dilaksanakan dan mengikuti persiapan yang harus dijalankan sesuai tradisi khususnya pada kedua pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan. Tahap ini digelar selama 3 hari mulai dari menyiapkan undangan sampai acara mensucikan pengantin laki-laki dan wanita. Selain itu terdapat tahap persiapan untuk wanita yang telah ditanggung bedak dan pakaiannya oleh laki-laki. Ada tradisi unik dalam pembukaan perkawinan masyarakat Bajo Sampela ini khususnya pernikahan *massuro* (lamaran) ini yaitu :

- a. Membuat permainan untuk pengantin wanita yaitu dengan cara merayu agar wanita tersebut tidak sedih jika menghadapi rumah

tangga. Yang merayu ini dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Ini bertujuan sebagai hiburan semata dan menyadarkan dirinya bahwa dia akan menikah dan berumah tangga.

- b. Permainan jual-jual bedak di kamar pengantin wanita tujuannya sama persis dengan yang pertama sebagai hiburan semata. Dalam permainan ini para penjual bedak menawarkan bedak yang dijual dengan selera candaan agar wanita tersebut tertawa dalam moment bahagiannya. Selain itu dalam tahap pembukaan jika yang dilamar itu adalah wanita punggawa maka di rumahnya harus ada ritual pengibaran bendera *Ula-Ula Sama*, sebagai simbol bahwa yang dilamar adalah wanita keturunan kerajaan.

6. Akad Nikah

Pengantin laki-laki yang siap melaksanakan perkawinan, ketika akan dibawa ke rumah mempelai wanita ia harus berjalan bersama iring-iringannya yaitu masyarakat setempat. Sebelum keluar pintu rumah, salah seorang anak muda mengucapkan shalawat Nabi dengan suara lantang kemudian dijawab semua yang akan mengiringinya ke rumah pengantin wanita. Setelah keluar dari rumah maka calon pengantin pria tersebut didampingi anak kecil yang merupakan keluarganya membawa mahar dengan menggunakan sarung tanpa baju. *Pananga* (mahar) digendong di depan dadanya sambil ditutup dengan sarung dibungkus bersama kotak. Setelah sampai di rumah wanita maka disambutlah laki-laki tersebut dengan tarian sebagai simbol penghormatan dan menerima dengan baik kedatangan laki-laki tersebut. Setelah itu masuk dan duduk. Sebelum ijab kabul dilaksanakan, laki-laki mendengar sedikit nasehat dari para tokoh-tokoh adat. Setelah pengantin wanita dibawa keluar dari pintu kamarnya menuju tempat ijab kabul, maka dilangsungkanlah perkawinan. Setelah itu memanjatkan doa bersama sebagai rasa syukur telah berjalan dengan baik perkawinan kedua pasangan dan terakhir perjamuan dan makan bersama.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang informan yang melakukan pernikahan *massuro* (lamaran), ia mengatakan bahwa tak ada masalah dan perasaan yang memberatkannya melaksanakan pernikahan *massuro*. Karena pada dasarnya sesudah *lelepatilao* (menanyakan) ia beramanah untuk

menabung dan bekerja keras mengumpulkan uang untuk calonnya dengan waktu yang lama. Setelah terkumpul ia pun melaksanakan niatnya untuk melakukan *massuro* dengan modal yang telah terkumpul.

Persiapannya setelah *suro* (lamaran) diterima maka uang yang dipersiapkan mulai dibicarakan dari *pananga* (mahar) sampai uang belanja (uang yang dimakan api). Uang yang disiapkan adalah 22 juta untuk acaranya dan 88 real untuk mahar, dan ia bayar secara langsung saat pertemuan keluarga bersama pemangku adat. Setelah mahar dan uang belanja telah selesai dibicarakan, maka dicarilah hari dan bulan yang baik untuk mereka melaksanakan perkawinan.

Hari perkawinan pun tiba, sebelum ia dibawa ke rumah calon mempelai wanita, ia disucikan terlebih dahulu begitu pula dengan calon mempelai wanita. Selesai disucikan maka sebagian keluarganya menuju ke rumah calon mempelai wanita untuk membawa perlengkapan berupa bedak sebagai tata rias dan pakaian gaun pernikahan yang telah ditanggung.

Ia pun diantar oleh iring-iringan masyarakat dan teman-teman sebayanya seraya bersorak di hari kebahagiaan. Sebelum melaksanakan prosesi akad nikah, terutama calon mempelai wanita merasa sangat tegang waktu itu, lalu masing-masing dinasehati terlebih dahulu sebelum melaksanakan akad perkawinan. Ia berkata dalam hatinya bahwa ia tidak menyangka akan menikah dengan wanita pujaannya. Bapak calon mempelai wanita selaku wali yang menikahkannya pun bersegera mengucapkan kalimat akad dan ia mengikutinya. Perkawinan mereka pun berjalan lancar sesuai harapan dan para tamu pun berdoa dan makan bersama.

b) Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan *Siboa* (Kawin Lari)

1. Melapor ke Ketua Adat

Jika ada pasangan muda-mudi yang ingin melakukan perkawinan *siboa* (kawin lari) maka pihak laki-laki harus melapor terlebih dahulu kepada pemangku adat bahwa ia telah membawa lari seorang wanita karena hubungan mereka tidak disetujui oleh pihak keluarga wanita. Dalam pelaporan ini pemangku adat bertugas untuk mengatur agar permasalahan *siboa ini* nantinya dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Pemberitahuan Kepada Keluarga Kedua Belah Pihak

Dalam *siboa*, pemangku adat akan segera melakukan pemberitahuan kepada keluarga yang melakukan *siboa* ini, baik itu keluarga wanita maupun keluarga laki-laki. Biasanya hal perkawinan *siboa* selalu terjadi konflik, misalkan terhadap pihak keluarga wanita yang marah karena anak wanitanya

dibawa lari. Akan tetapi pemangku adat selalu meredakan masalah tersebut dengan cara yang baik dan secara kekeluargaan. Pemangku adat sangat berperan penting dalam mencari jalan keluar terhadap perkawinan *siboa* ini. Setelah kedua keluarga dipertemukan maka disinilah akan terjadi pembahasan maharnya. Untuk penentuan mahar perkawinan *siboa* sesuai ketentuan adat adalah disesuaikan dengan kemampuan. Pemangku adat membuat peraturan mahar untuk *siboa* yaitu jangan terlalu tinggi tapi tidak boleh juga terlalu rendah. Biasanya pada masyarakat Bajo Sampela mahar untuk pernikahan *siboa* ini adalah 30 real hingga 44 real, dengan pertimbangan bahwa yang melakukan *siboa* tersebut dapat dinikahkan.

3. Penentuan Hari Baik

Siboa juga menentukan hari baik dalam pelaksanaannya agar perkawinan tersebut mendapat berkah dan selalu baik-baik saja dalam setiap proses. Ini dilaksanakan sebulan setelah peristiwa *siboa* sekaligus mempersiapkan acara yang digelar sederhana yang hanya mengundang kedua belah pihak keluarga saja pada hari baik yang telah ditentukan.

4. Menikah

Sebelum melakukan perkawinan, kedua mempelai disucikan terlebih dahulu dengan dimandikan. Setelah itu calon mempelai laki-laki dibawa ke rumah calon mempelai wanita, untuk segera melaksanakan perkawinan dan mengucapkan kalimat akad.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang informan yang melakukan perkawinan *siboa* bahwa sebelum ia melakukan *siboa* bersama pasangannya, ia terlebih dahulu memberitahukan ibunya bahwa ia akan melakukan *siboa*. Ibunya kaget mendengar apa yang dikatakannya bahwa ia mau *siboa*, akan tetapi ibunya berkata “tunggu dulu, nanti kita bicarakan dulu bersama bapakmu dan kakekmu”. Beberapa hari kemudian keluarganya setuju dan ia pun bertemu dengan pasangannya di malam hari dan ia membawa lari pasangannya tersebut di rumah sang kakek yang merupakan pemangku adat di Bajo Sampela. Dengan keberaniannya dan tanpa rasa takut ia membawa pasangannya ke rumah pemangku adat untuk melapor bahwa dia mau *siboa*.

Keesokan harinya orang tuanya datang ke rumah orang tua pihak wanita untuk

membicarakan tentang anak-anak mereka yang melakukan *siboa*. Di tempat itu juga ada kakek dari pihak laki-laki tersebut yang menjadi pemangku adat yang akan mengatur jalannya musyawarah antar keluarga dengan baik agar orang tua pihak wanita dapat menyetujui. Pembicaraan berjalan alot, bapak pihak wanita awalnya tidak setuju tetapi setelah dijelaskan secara kekeluargaan akhirnya disetujui untuk mereka dinikahkan.

Setelah selesai bermusyawarah beberapa saat kemudian mulailah orang tua pihak laki-laki membicarakan mahar yang akan disiapkan untuk pihak wanita dan kemudian mencari hari yang baik untuk perkawinannya. *Pananga* (mahar) yang disiapkan pihak laki-laki sebesar 33 real dan uang untuk mempersiapkan perkawinan sebesar 10 juta menurut hasil yang telah disepakati. Dalam setiap pernikahan orang Bajo Sampela baik itu *massuro* (lamaran) atau *siboa* (kawin lari), terdapat *pasali* (uang ucapan terima kasih) yang biasa dibagikan oleh pihak keluarga wanita. Perkawinan pun dilaksanakan dan berjalan lancar meskipun diadakan secara sederhana yang hanya mengundang kedua pihak keluarga.

c) Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan *Ngandaka* (Nikah Paksa)

1. *Didaka* (berdua-duaan melewati jam 10 malam)

Masyarakat Bajo Sampela sangat menjaga aturan-aturan adat apalagi aturan terkait pergaulan antar muda-mudi. Adat telah membuat aturan bahwa batas pergaulan muda-mudi adalah sampai jam 10 malam. Aturan ini harus diikuti karena jika tidak maka dikenakan sanksi. Agar mengontrol muda-mudi Bajo Sampela agar tak melakukan perbuatan maksiat yaitu perzinahan. Dengan adanya aturan ini maka pemangku adat menyiapkan petugas malam untuk hal ini. Ketika ada yang kedapatan oleh petugas dan melanggar maka segera ditangkap.

2. Dibawa Ke Rumah Imam Desa

Jika telah kedapatan maka kedua muda-mudi dibawa secara paksa karena melanggar aturan. Kedua muda-mudi inipun dibawa ke rumah imam desa untuk dinikahkan, tetapi sebelumnya dibicarakan terlebih dahulu kepada pemangku adat. Pemangku adat merupakan lembaga yang mengatur dalam permasalahan ini. Ketika pemangku adat mengatakan tak mau mengatur maka adat memberi tanggung jawab kepada petugas untuk *ngandaka* dan mendenda kedua muda-mudi tersebut atas perbuatannya. Adapun jika adat mau mengatur maka harus dibicarakan terlebih dahulu kepada orang tua yang anaknya *didaka*.

3. Dinikahkan

Setelah adanya keputusan dari adat, tak mau mengatur dan diserahkan kepada petugas, maka mereka tersebut akan langsung dibawa ke imam desa dinikahkan dengan membawa dua saksi yang dipercaya petugas akan hal kejadian tersebut. Peraturan adat berlaku tegas bagi masyarakat dan bagi pelanggarnya di Bajo Sampela ini.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang informan bahwa pernah kejadian di sebuah rumah yang ditempati terdapat muda-mudi berdua-duaan pada malam hari, lalu ketahuan oleh salah satu warga Dusun Pagana. Setelah ketahuan, pelaku dilaporkan oleh petugas yang melakukan ronda malam. Sebelum mereka ditangkap, rumah yang mereka singgahi dilempari terlebih dahulu, kemudian diteriaki dengan perasaan emosi dan amarah yang memuncak oleh petugas.

Kata pelaku, petugas sudah beranggapan lain tentang mereka karena ulah yang mereka perbuat. Setelah kepergok pelaku merasa takut dan sedih begitu juga pasangannya yang melihat kemarahan seorang petugas yang dikenal sebagai petugas yang sangat tegas dalam menjaga amanah pemangku adat.

Pelaku pun memohon dan meminta maaf atas kesalahannya akan tetapi petugas tetap bertindak tegas dan keras terhadap mereka berdua. Dibawalah mereka berdua di rumah Imam Desa bersama beberapa orang. Pelaku dan pasangannya sangat malu karena perbuatannya diketahui oleh banyak orang. Atas perbuatannya, mereka langsung dinikahkan sebab mereka telah melanggar hukum adat dan sanksi harus diberikan pada mereka berdua.

Namun di zaman sekarang ini, perkawinan *ngandaka* karena berduaan melewati jam malam sudah jarang terjadi di Bajo Sampela. Hal ini disebabkan karena pembatasan pergaulan muda-mudi di malam hari yang tak lagi seketat dulu, ditambah dengan telah masuknya alat penerang di desa yang membuat kesempatan untuk berdua-duaan di tempat gelap semakin kecil.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis mengetengahkan beberapa kesimpulan mengenai perkawinan masyarakat Bajo Sampela, Wakatobi:

1. Perkawinan di Bajo Sampela terdiri atas tiga jenis perkawinan yaitu: a) *massuro*

(lamaran), b) *siboa* (kawin lari), c) *ngandaka* (nikah paksa).

2. Tata cara pelaksanaan perkawinan adat perkawinan Bajo Sampela yaitu: a) *massuro*, tata caranya yaitu: *lelepatilao* (menanyakan), kemudian *massuro* (lamaran), membicarakan *pananga* (mahar) dan diteruskan dengan *pangarintanga allau allo* (penentuan hari baik), selanjutnya pembukaan dan acara perkawinannya. b) *siboa* (kawin lari), tata caranya yaitu: keduanya melarikan diri ke rumah ketua adat, melapor ke ketua adat, pemberitahuan kepada kedua pihak keluarga yang bersangkutan, membicarakan mahar sekaligus hari baik, perkawinan secara sederhana. c) *ngandaka* (nikah paksa), tata caranya yaitu: apabila kedatangan maka muda-mudi tersebut akan ditangkap, lalu dibawa ke rumah imam desa, kemudian dinikahkan atau apabila mereka mau diatur oleh ketua adat maka hal ini masih pada tahap dilaporkan terlebih dahulu kepada keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akui, Syafaruddin. 2014. "Penyelesaian Kawin Lari (*Dopofleigho*) Pada Masyarakat Muna di Kelurahan Danagoa Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna". *Skripsi*. Baubau: Unidayan.
- Koentjaraningrat. 1980. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1982. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J, 1995. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mursal, Esten. 1999. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Percetakan Angkasa.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.